



PUTUSAN

NOMOR 1426/PID.Sus/2015/PN.Tng.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang, yang mengadili perkarapidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARYO NOVENDYAPROBONGGONO Als.

H. TRIGUNA Bin alm. SUWONO

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/17 Nopember

1982 Jenis Kelamin : laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : komplek Guru Rt.17/01 Kel. Semper Barat Kec.
Cilincing Kota, Jakarta Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : S2

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal : 20 Maret 2015 s/d tanggal : 08 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa sejak tanggal : 9 April 2015 s/d tanggal : 18 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal : 17 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ke-2 sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal : 17 Juli 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal : 06 Juli 2015 s/d tanggal : 25 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal : 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal : 11 Agustus 2015 sampai dengan 9 September 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal : 10 September 2015 s/d tanggal : 8 November 2015 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke-1 sejak tanggal 9 November 2015 s/d tanggal 8 Desember 2015 ;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke-2 sejak tanggal 9 Desember 2015 s/d tanggal 7 Januari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ABDUL

HAKIM JAUZIE, S.H., JON HENDRY, S.H., dan IRWANSYAH,

S.H., Para Advokat/

Pengacara yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH KEADILAN) beralamat di Jalan Villa Pamulang VG-1

No.5 Pondok Benda – Pamulang Kota Tangerang Selatan berdasarkan

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 3 September 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. H. TRIGUNA Bin Alm. SUWONO** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan anak dibawah umur “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak .

dalam dakwaan

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARYO NOVENDYA PROBONGGONO**

Als. H. TRIGUNA Bin Alm. SUWONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan denda sebesar Denda Rp. 60.000.000,- Subs 3 (tiga)

bulan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) potong kaos warna putih berlengan warna hitam
- 1 (satu) potong BH/ Bra warna merah muda
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 31 Agustus 2014
- 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 10 Januari 2015
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 3 september 2014
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Pebruari 2015

Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan dakwaan yang dilakukan kepada saya-terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan saya dari dakwaan Kesatu Primer ;
- Membebaskan saya dari dakwaan Kesatu Subsider ;
- Membebaskan saya dari dakwaan Kedua ;
- Memulihkan harkat dan martabat saya seperti semula ;
- Menyatakan terdakwa Aryo Novendya Probonggono Als. H. Triguna Bin Alm. Suwono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yaitu

Hal. 3 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 81 ayat (2) UU Ri. No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

- Menyatakan secara hukum terdakwa Aryo Novendya Probonggono Als. H. Triguna Bin Alm. Suwono lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau putusan bebas ;
- Mengembalikan nama baik Aryo Novendya Probonggono Als. H. Triguna Bin Alm. Suwono ditengah – tengah lingkungan masyarakat ;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan dibebankan kepada Negara ;
- Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon untuk diberikan putusan yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik tanggal 19 November 2015 dan atas replik tersebut terdakwa mengajukan duplik tanggal 26 November 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2015 No.Reg.Perkara : PDM-289/TGR/07/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Primair

Bahwa ia terdakwa **ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. H. TRIGUNA Bin Alm. SUWONO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat lagi sekira bulan Oktober 2104 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Hotel Yasmine Kel. Binong kec. Curug Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2104 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Hotel Yasmine Kel. Binong kec. Curug Kab. Tangerang , berawal bulan Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMA RINIE kerjasama dengan teman saksi yang bernama Sdri. AJENG bergerak dibidang Agency Pencari Talent untuk FTV dan Layar Lebar, lalu saat saksi bertemu dengan Sdri. AJENG di roti bakar 2020 di Perumnas 1 Kota Tangerang, Sdri. AJENG mengatakan kepada saksi bahwa ada seorang Eksekutif Produser yang mengaku bernama HARTAWAN TRIGUNA butuh talent untuk bermain di FTV dan Layar Lebar untuk menjadi pemeran utama, selanjutnya saksi langsung searcing di google untuk mengecek mengenai profil HARTAWAN TRIGUNA, dan setelah saksi cek memang benar HARTAWAN TRIGUNA tersebut merupakan Produser, setelah itu saksi RAHMA RINIE dan Sdri. AJENG bersedia menjadi Agency HARTAWAN TRIGUNA, kemudian Sdri. AJENG memberikan Email HARTAWAN TRIGUNA tersebut kepada saksi RAHMA RINIE untuk mengirim data-data talent yang dibutuhkan, selanjutnya saksi membuat Akun Gmail untuk mengirim biodata talent kepada HARTAWAN TRIGUNA dialamat Email screenplay.talent@gmail.com, dan setelah saksi RAHMA RINIE menjalani usaha dibidang Agency pencari Talent ada sekitar 200 Talent yang sudah saksi kirim biodatanya tersebut kepada HARTAWAN TRIGUNA.

Kemudian pada bulan Oktober 2014 Sdri. AJENG mengirim BBM kepada saksi biodata Talent yang bernama Sdri. AMELIA MAHARANI selanjutnya biodata tersebut saksi kirim ke Email HARTAWAN TRIGUNA (screenplay.talent@gmail.com) dan selama beberapa hari kemudian Sdri. AJENG memberitahukan kepada saksi melalui BBM bahwa dirinya dengan Sdri. AMELIA MAHARANI akan melakukan pertemuan dengan HARTAWAN TRIGUNA di sebuah hotel saat itu Sdri. AJENG tidak mengatakan di hotel mana dan saat itu juga saksi tidak bisa menemani mereka berdua karena kondisi saksi sedang bekerja di Call Center Smart Fren, kemudian melalui saksi AJENG saksi korban AMELIA juga ditawarkan untuk memerankan film dengan menjanjikan akan mengajak saksi korban AMELIA bermail film layar lebar.selanjutnya saksi korban AMELIA disuruh oleh terdakwa ke hotel yasmine dan setiba dihotel saksi korban AMELIA berkata :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



AMELIA : “ KA AMELIA KE HOTEL UNTUK
APA “ Terdakwa : “ KAMU HARUS ENTERTAIN
SAKSI DULU”

Hal. 5 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA : “ ENTERTAIN ITU APA ”

terdakwa : “ KAMU TAU FILM LAYAR LEBAR ITU APA
AJA, SEBUTIN ”

AMELIA : “ PULAU HANTU DAN AIR TERJUN PENGANTIN

“ terdakwa : “KAMU TAU KAN KALO FILM LAYAR LEBAR
ITU

MEMAKAI PAKAIAN YANG

FULLGAR “ AMELIA : “ IYA AMELIA

TAU, KENAPA EMANG “

terdakwa : “ IYA, KAMU MAU GAK MAIN FILM DILAYAR LEBAR “

AMELIA : “ KENAPA EMANG ”

terdakwa : “ YA KALO EMANG KAMU MAU SAKSI HARUS

LIAT FISIK KAMU DULU, COBA BUKA BAJU

KAMU SEKALIAN CELANA KAMU BUKA, “

AMELIA : ” EMANGNYA HARUS KAYA GINIYA”

terdakwa : “ EMANGNYA KAMU TIDAK TAHU KALAU

ARTIS-ARTIS ITU MEMANG BEGINI CARANYA

UNTUK MEMBELI PERAN ”

AMELIA : “ MAKSUDNYA “

AMELIA : “YA IYA SETELAH ITU SAKSI AKAN

NURUNIN KONTRAK MAIN FILM KAMU, ITU

SUDAH PASTI AKAN TURUN SETELAH KAMU

MENGENTERTAIN AMELIA.

- Atas janji manis yang diberikan terdakwa tersebut saksi Korban AMELIA mau menuruti kemauan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh membuka pakaian dalam saksi korban AMELIA dan saksi korban AMELIA ditarik kekasur dan duduk dipinggir kasur. Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang dia gunakan. Setelah saksi korban AMELIA dan terdakwa sama-sama telanjang bulat saksi disuruh mengulum kemaluannya terdakwa selama 2 menit. Terdakwa kemudian langsung telentang di atas kasur dan saksi duduk diatas kemaluan terdakwa yang saat itu terdakwa sambil mencoba memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi korban AMELIA. Setelah kemaluan terdakwa masuk kekemaluan saksi, saksi disuruh menggenggam kemaluan saksi korban AMELIA naik turun kurang lebih selama 2 menit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui saluran komunikasi yang tertera pada situs ini.



Selanjutnya saksi merubah posisi disuruh telentang oleh terdakwa dan posisi terdakwa menindih saksi korban AMELIA. Terdakwa memasukkan kemaluannya yang saat itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang, setelah kemaluan terdakwa masuk seluruhnya kekemaluan saksi korban AMELIA terdakwa langsung menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga saksi korban AMELIA merasakan ada cairan hangat pada kemaluan saksi korban, setelah kejadian itu saksi korban ketika buang air kecil kemaluan korban mengeluarkan darah.

- Kemudian keesokan harinya saksi RAHMA RINIE bertemu dengan Sdri. AJENG di Benton Lippo Karawaci dan sebelum pertemuan tersebut saksi RAHMA RINIE mencari tahu tentang profil HARTAWAN TRIGUNA dengan mencari alamat screen play dan setelah itu diketahui ada nomor telepon screen play kemudian saksi menelepon ke screen play production dan

saksi mengaku sebagai talent untuk mengetahui ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA dan setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Screen Play ternyata ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA tersebut berbadan gendut, kemudian saat pertemuan dengan Sdri. AJENG saksi RAHMA RINIE menjelaskan kepadanya bahwa HARTAWAN TRIGUNA berbadan gendut namun Sdri. AJENG mengatakan bahwa ciri-cirinya berbadan kurus dan dirinya tetap mempercayai HARTAWAN TRIGUNA yang ditemuinya dengan Sdri. AMELIA MAHARANI, setelah itu Sdri. AJENG bercerita tentang Sdri. AMELIA MAHARANI bahwa Sdri. AMELIA MAHARANI telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai HARTAWAN TRIGUNA di Hotel Yasmine Curug Kab. Tangerang.

- Lalu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wib saksi ke Screen Play Production yang beralamat di Senayan City lantai

11 Jakarta dan saat sampai disana saksi bertemu dengan Sdri. AJENG, Sdri. AMELIA dan pihak Screen Play Production termasuk HARTAWAN TRIGUNA yang asli.

- Kemudian pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi RAHMA RINIE diberitahukan oleh Sdri. AJENG bahwa HARTAWAN TRIGUNA yang palsu sudah ditangkap dan keberadaannya di Polres Kota Tangerang dan ternyata HARTAWAN TRIGUNA palsu tersebut bernama ARYO NOVENDYA PROBONGGONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Hal. 7 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi AMELIA MAHARANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum BALARAJA Dr. Arif Sulistyo SpOG Nomor : 003 / 266 / RSUDBLRJVER/III/205 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Arif Sulistyo SpOG pada kesimpulan : pada korban perempuan berusia kurang lebih 16 tahun, dalam keadaan sadar, tampak robekan selaput dara arah jam 1,3,5,6 dan 9

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Subsida ir :

Bahwa ia terdakwa **ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. H. TRIGUNA Bin Alm. SUWONO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat lagi sekira bulan Oktober 2104 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Hotel Yasmine Kel. Binong kec. Curug Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2104 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Hotel Yasmine Kel. Binong kec. Curug Kab. Tangerang, berawal bulan Agustus 2014 saksi RAHMA RINIE kerjasama dengan teman saksi yang bernama Sdri. AJENG bergerak dibidang Agency Pencari Talent untuk FTV dan Layar Lebar, lalu saat saksi bertemu dengan Sdri. AJENG di roti bakar 2020 di Perumnas 1 Kota Tangerang, Sdri. AJENG mengatakan kepada saksi bahwa ada seorang Eksekutif Produser yang mengaku bernama HARTAWAN TRIGUNA butuh talent untuk bermain di FTV dan Layar Lebar untuk menjadi pemeran utama, selanjutnya saksi langsung searching di google untuk mengecek mengenai profil HARTAWAN TRIGUNA, dan setelah saksi cek memang benar HARTAWAN TRIGUNA tersebut merupakan Produser, setelah itu saksi RAHMA RINIE dan Sdri. AJENG bersedia menjadi Agency HARTAWAN TRIGUNA, kemudian Sdri. AJENG memberikan Email

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTAWAN TRIGUNA tersebut kepada saksi RAHMA RINIE untuk mengirim data-data talent yang dibutuhkan, selanjutnya saksi membuat Akun Gmail untuk mengirim biodata talent kepada HARTAWAN TRIGUNA di alamat Email screenplay.talent@gmail.com, dan setelah saksi RAHMA RINIE menjalani usaha dibidang Agency pencari Talent ada sekitar 200 Talent yang sudah saksi kirim biodatanya tersebut kepada HARTAWAN TRIGUNA.

- Kemudian pada bulan Oktober 2014 Sdri. AJENG mengirim BBM kepada saksi biodata Talent yang bernama Sdri. AMELIA MAHARANI selanjutnya biodata tersebut saksi kirim ke Email HARTAWAN TRIGUNA (screenplay.talent@gmail.com) dan selama beberapa hari kemudian Sdri. AJENG memberitahukan kepada saksi melalui BBM bahwa dirinya dengan Sdri. AMELIA MAHARANI akan melakukan pertemuan dengan HARTAWAN TRIGUNA di sebuah hotel saat itu Sdri. AJENG tidak mengatakan di hotel mana dan saat itu juga saksi tidak bisa menemani mereka berdua karena kondisi saksi sedang bekerja di Call Center Smart Fren, kemudian melalui saksi AJENG saksi korban AMELIA juga ditawarkan untuk memerankan film dengan menjanjikan akan mengajak saksi korban AMELIA bermail film layar lebar.selanjutnya saksi korban AMELIA disuruh oleh terdakwa ke hotel yasmine dan setiba dihotel saksi korban AMELIA berkata :

AMELIA : “ KA AMELIA KE HOTEL UNTUK

APA “ Terdakwa : “ KAMU HARUS ENTERTAIN
SAKSI DULU” AMELIA : “ ENTERTAIN ITU APA
”

terdakwa : “ KAMU TAU FILM LAYAR LEBAR ITU APA
AJA, SEBUTIN ”

AMELIA : “ PULAU HANTU DAN AIR TERJUN PENGANTIN
“ terdakwa: “KAMU TAU KAN KALO FILM LAYAR LEBAR
ITU

MEMAKAI PAKAIAN YANG

FULLGAR “ AMELIA : “ IYA AMELIA
TAU, KENAPA EMANG “

terdakwa : “ IYA, KAMU MAU GAK MAIN FILM DILAYAR LEBAR “
AMELIA : “ KENAPA EMANG ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



terdakwa : “YA KALO EMANG KAMU MAU SAKSI HARUS
LIAT FISIK KAMU DULU, COBA BUKA BAJU
KAMU SEKALIAN CELANA KAMU BUKA, “

Hal. 9 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA : ” EMANGNYA HARUS KAYA GINIYA”

terdakwa : “ EMANGNYA KAMU TIDAK TAHU KALAU

ARTIS-ARTIS ITU MEMANG BEGINI

CARANYA UNTUK MEMBELI PERAN ”

AMELIA : “ MAKSUDNYA “

AMELIA : “YA IYA SETELAH ITU SAKSI AKAN

NURUNIN KONTRAK MAIN FILM KAMU, ITU

SUDAH PASTI AKAN TURUN SETELAH KAMU

MENGENTERTAIN AMELIA.

- Atas janji manis yang diberikan terdakwa tersebut saksi Korban AMELIA mau menuruti kemauan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh membuka pakaian dalam saksi korban AMELIA dan saksi korban AMELIA ditarik kekasur dan duduk dipinggir kasur. Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang dia gunakan. Setelah saksi korban AMELIA dan terdakwa sama-sama telanjang bulat saksi disuruh mengulum kemaluannya terdakwa selama 2 menit. Terdakwa kemudian langsung telentang di atas kasur dan saksi duduk diatas kemaluan terdakwa yang saat itu terdakwa sambil mencoba memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi korban AMELIA. Setelah kemaluan terdakwa masuk kekemaluan saksi, saksi disuruh menggoyangkan kemaluan saksi korban AMELIA naik turun kurang lebih selama 2 menit. Selanjutnya saksi merubah posisi disuruh telentang oleh terdakwa dan posisi terdakwa menindih saksi korban AMELIA. Terdakwa memasukkan kemaluannya yang saat itu sudah tegang, setelah kemaluan terdakwa masuk seluruhnya kekemaluan saksi korban AMELIA terdakwa langsung menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga saksi korban AMELIA merasakan ada cairan hangat pada kemaluan saks, setelah kejadian itu saksi korban ketika buang air kecil kemaluan korban mengeluarkan darah.
- Kemudian keesokan harinya saksi RAHMA RINIE bertemu dengan Sdri. AJENG di Benton Lippo Karawaci dan sebelum pertemuan tersebut saksi RAHMA RINIE mencari tahu tentang profil HARTAWAN TRIGUNA dengan mencari alamat screen play dan setelah itu diketahui ada nomor telepon screen play kemudian saksi menelepon ke screen play production dan saksi mengaku sebagai talent untuk mengetahui ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penjelasan dari pihak Screen Play ternyata ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA tersebut berbadan gendut, kemudian saat pertemuan dengan Sdri. AJENG saksi RAHMA RINIE menjelaskan kepadanya bahwa HARTAWAN TRIGUNA berbadan gendut namun Sdri. AJENG mengatakan bahwa ciri-cirinya berbadan kurus dan dirinya tetap mempercayai HARTAWAN TRIGUNA yang ditemuinya dengan Sdri. AMELIA MAHARANI, setelah itu Sdri. AJENG bercerita tentang Sdri. AMELIA MAHARANI bahwa Sdri. AMELIA MAHARANI telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai HARTAWAN TRIGUNA di Hotel Yasmine Curug Kab. Tangerang.

- Lalu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wib saksi ke Screen Play Production yang beralamat di Senayan City lantai

11 Jakarta dan saat sampai disana saksi bertemu dengan Sdri.

AJENG, Sdri. AMELIA dan pihak Screen Play Production termasuk HARTAWAN TRIGUNA yang asli.

- Kemudian pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi RAHMA RINIE diberitahukan oleh Sdri. AJENG bahwa HARTAWAN TRIGUNA yang palsu sudah ditangkap dan keberadaannya di Polres Kota Tangerang dan ternyata HARTAWAN TRIGUNA palsu tersebut bernama ARYO NOVENDYA PROBONGGONO.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi AMELIA MAHARANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum BALARAJA Dr. Arif Sulisty SpOG Nomor : 003 / 266 / RSUDBLRJVER/III/205 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Arif Sulisty SpOG pada kesimpulan : pada korban perempuan berusia kurang lebih 16 tahun, dalam keadaan sadar, tampak robekan selaput dara arah jam 1,3,5,6 dan 9

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARYO NOVENDYA PROBONGGONO** Als. **H. TRIGUNA Bin Alm.**

SUWONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat lagi sekira bulan Oktober 2104 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 11 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, bertempat di Hotel Yasmine Kel. Binong kec. Curug Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2104 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Hotel Yasmine Kel. Binong kec. Curug Kab. Tangerang , berawal bulan Agustus 2014 saksi RAHMA RINIE kerjasama dengan teman saksi yang bernama Sdri. AJENG bergerak dibidang Agency Pencari Talent untuk FTV dan Layar Lebar, lalu saat saksi bertemu dengan Sdri. AJENG di roti bakar 2020 di Perumnas 1 Kota Tangerang, Sdri. AJENG mengatakan kepada saksi bahwa ada seorang Eksekutif Produser yang mengaku bernama HARTAWAN TRIGUNA butuh talent untuk bermain di FTV dan Layar Lebar untuk menjadi pemeran utama, selanjutnya saksi langsung searcing di google untuk mengecek mengenai profil HARTAWAN TRIGUNA, dan setelah saksi cek memang benar HARTAWAN TRIGUNA tersebut merupakan Produser, setelah itu saksi RAHMA RINIE dan Sdri. AJENG bersedia menjadi Agency HARTAWAN TRIGUNA, kemudian Sdri. AJENG memberikan Email HARTAWAN TRIGUNA tersebut kepada saksi RAHMA RINIE untuk mengirim data-data talent yang dibutuhkan, selanjutnya saksi membuat Akun Gmail untuk mengirim biodata talent kepada HARTAWAN TRIGUNA dialamat Email screenplay.talent@gmail.com, dan setelah saksi RAHMA RINIE menjalani usaha dibidang Agency pencari Talent ada sekitar 200 Talent yang sudah saksi kirim biodatanya tersebut kepada HARTAWAN TRIGUNA.
- Kemudian pada bulan Oktober 2014 Sdri. AJENG mengirim BBM kepada saksi biodata Talent yang bernama Sdri. AMELIA MAHARANI selanjutnya biodata tersebut saksi kirim ke Email HARTAWAN TRIGUNA (screenplay.talent@gmail.com) dan selama beberapa hari kemudian Sdri. AJENG memberitahukan kepada saksi melalui BBM bahwa dirinya dengan Sdri. AMELIA MAHARANI akan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan HARTAWAN TRIGUNA di sebuah hotel saat itu Sdri. AJENG tidak mengatakan di hotel mana dan saat itu juga saksi tidak bisa menemani mereka berdua karena kondisi saksi sedang bekerja di Call Center Smart Fren, kemudian melalui saksi AJENG saksi korban AMELIA juga ditawarkan untuk memerankan film dengan menjanjikan akan mengajak saksi korban AMELIA bermail film layar lebar. selanjutnya saksi korban AMELIA disuruh oleh terdakwa ke hotel yasmine dan setiba di hotel saksi korban AMELIA berkata :

AMELIA : “ KA AMELIA KE HOTEL UNTUK APA “
Terdakwa : “ KAMU HARUS ENTERTAIN SAKSI

DULU” AMELIA : “ ENTERTAIN ITU APA ”

terdakwa : “ KAMU TAU FILM LAYAR LEBAR ITU APA
AJA, SEBUTIN ”

AMELIA : “ PULAU HANTU DAN AIR TERJUN PENGANTIN “
terdakwa : “KAMU TAU KAN KALO FILM LAYAR LEBAR

ITU MEMAKAI PAKAIAN YANG FULLGAR “

AMELIA : “ IYA AMELIA TAU, KENAPA EMANG “
terdakwa : “ IYA, KAMU MAU GAK MAIN FILM

DILAYAR LEBAR “ AMELIA : “ KENAPA
EMANG ”

terdakwa : “ YA KALO EMANG KAMU MAU SAKSI HARUS LIAT
FISIK KAMU DULU, COBA BUKA BAJU

KAMU SEKALIAN CELANA KAMU

BUKA, “

AMELIA : ” EMANGNYA HARUS KAYA GINIYA”

terdakwa : “ EMANGNYA KAMU TIDAK TAHU KALAU
ARTIS-ARTIS ITU MEMANG BEGINI
CARANYA UNTUK MEMBELI PERAN ”

AMELIA : “ MAKSUDNYA “

AMELIA : “ YA IYA SETELAH ITU SAKSI AKAN
NURUNIN KONTRAK MAIN FILM KAMU, ITU
SUDAH PASTI AKAN TURUN SETELAH KAMU
MENGENTERTAIN AMELIA.

- Atas janji manis yang diberikan terdakwa tersebut saksi Korban AMELIA mau



menuruti kemauan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh membuka pakaian dalam saksi korban AMELIA dan saksi korban AMELIA ditarik kekasur dan duduk dipinggir kasur. Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang dia gunakan. Setelah saksi

Hal. 13 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AMELIA dan terdakwa sama-sama telanjang bulat saksi disuruh mengulum kemaluannya terdakwa selama 2 menit. Terdakwa kemudian langsung telentang di atas kasur dan saksi duduk di atas kemaluan terdakwa yang saat itu terdakwa sambil mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban AMELIA. Setelah kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan saksi, saksi disuruh menggoyangkan kemaluan saksi korban AMELIA naik turun kurang lebih selama 2 menit. Selanjutnya saksi merubah posisi disuruh telentang oleh terdakwa dan posisi terdakwa menindih saksi korban AMELIA. Terdakwa memasukkan kemaluannya yang saat itu sudah tegang, setelah kemaluan terdakwa masuk seluruhnya ke kemaluan saksi korban AMELIA terdakwa langsung menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga saksi korban AMELIA merasakan ada cairan hangat pada kemaluan saks, setelah kejadian itu saksi korban ketika buang air kecil kemaluan korban mengeluarkan darah.

- Kemudian keesokan harinya saksi RAHMA RINIE bertemu dengan Sdri. AJENG di Benton Lippo Karawaci dan sebelum pertemuan tersebut saksi RAHMA RINIE mencari tahu tentang profil HARTAWAN TRIGUNA dengan mencari alamat screen play dan setelah itu diketahui ada nomor telepon screen play kemudian saksi menelepon ke screen play production dan saksi mengaku sebagai talent untuk mengetahui ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA dan setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Screen Play ternyata ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA tersebut berbadan gendut, kemudian saat pertemuan dengan Sdri. AJENG saksi RAHMA RINIE menjelaskan kepadanya bahwa HARTAWAN TRIGUNA berbadan gendut namun Sdri. AJENG mengatakan bahwa ciri-cirinya berbadan kurus dan dirinya tetap mempercayai HARTAWAN TRIGUNA yang ditemuinya dengan Sdri. AMELIA MAHARANI, setelah itu Sdri. AJENG bercerita tentang Sdri. AMELIA MAHARANI bahwa Sdri. AMELIA MAHARANI telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai HARTAWAN TRIGUNA di Hotel Yasmine Curug Kab. Tangerang.
- Lalu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wib saksi ke Screen Play Production yang beralamat di Senayan City lantai

11 Jakarta dan saat sampai disana saksi bertemu dengan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJENG, Sdri. AMELIA dan pihak Screen Play Production termasuk HARTAWAN

TRIGUNA yang asli.

- Kemudian pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi RAHMA RINIE diberitahukan oleh Sdri. AJENG bahwa HARTAWAN TRIGUNA yang palsu sudah ditangkap dan keberadaannya di Polres Kota Tangerang dan ternyata HARTAWAN TRIGUNA palsu tersebut bernama ARYO NOVENDYA PROBONGGONO.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi AMELIA MAHARANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum BALARAJA Dr. Arif Sulisty SpOG Nomor : 003 / 266 / RSUDBLRJVER/III/205 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Arif Sulisty SpOG pada kesimpulan : pada korban perempuan berusia kurang lebih 16 tahun, dalam keadaan sadar, tampak robekan selaput dara arah jam 1,3,5,6 dan 9

Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi AMELIA MAHARANI Binti (alm) ALFIAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa ARYO NOVENDYA PROBONGGONO, sejak bulan Oktober 2014 sebelumnya saksi kenal Terdakwa dari Sdr. AJENG ANANDA, yang saat itu dikenalkan untuk casting film layar lebar, kejadian persetujuan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui info@putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui telepon.



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Oktober 2014 di Hotel Yasmine Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang, Terdakwa melakukan

persetubuhan terhadap saksi dengan cara menawarkan saksi film layar lebar dan menyuruh saksi datang kehotel Yasmine. Setelah tiba dikamar Hotel Yasmine saksi disuruh buka baju dan celana hingga hanya menggunakan pakaian dalam saja. Kemudian Terdakwa membuka pakaian dalam saksi dan ditarik kekasur dan duduk dipinggir kasur.

Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang dia gunakan. Setelah saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat saksi disuruh mengulum kemaluannya Terdakwa selama 2 menit. Terdakwa kemudian langsung telentang di atas kasur dan saksi duduk diatas kemaluan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sambil mencoba memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi. Setelah kemaluan Terdakwa masuk kekemaluan saksi, saksi disuruh menggoyangkan kemaluan saksi naik turun kurang lebih selama 2 menit. Selanjutnya saya merubah posisi disuruh telentang oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa menindih saksi. Terdakwa memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



kemaluannya yang saat itu sudah
tegang, setelah kemaluan Terdakwa
masuk seluruhnya kekemaluan saksi
Terdakwa langsung menggoyangkan
pantatnya maju

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mundur hingga saya merasakan ada cairan hangat pada kenamaan saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi dengan menjanjikan akan mengajak saksi bermail film layar lebar. selanjutnya saksi disuruh oleh Terdakwa ke hotel yasmine dan setelah di hotel saksi berkata :

- Saksi : "ka saya ke hotel untuk apa"
- Terdakwa : "kamu harus entertain dulu"
- Saksi : "entertain itu apa"
- Terdakwa : "kamu tau film layar lebar itu apa aja, sebutin"
- Saksi : "pulau hantu dan air terjun pengantin"
- Terdakwa : "kamu tau kan kalo film layar lebar itu memakai pakaian yang fullgar"
- Saksi : "iya saya tau, kenapa emang"
- Terdakwa : "iya, kamu mau gak main film dilayar lebar"
- Saksi : "kenapa emang"
- Terdakwa : "ya kalo emang kamu mau saya harus liat fisikli kamu dulu, coba buka baju kamu sekalian celana kamu buka,"
- Saksi : "emangnya harus kaya gini ya"
- Terdakwa : "emangnya kamu tidak tahu kalau artis-artis itu memang begini caranya untuk membeli peran"
- Saksi : "maksudnya"
- Saksi : "ya iya setelah itu saya akan nurunin kontrak main film kamu, itu sudah pasti akan turun setelah kamu mengentertain saya."
- Bahwa atas janji manis yang diberikan Terdakwa tersebut saksi mau menuruti kemauan Terdakwa Kemudian Terdakwa menyuruh

Hal. 17 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaian dalam saksi dan saksi ditarik kekasur dan duduk dipinggir kasur.

Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang dia gunakan. Setelah saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat saksi disuruh mengulum kemaluannya Terdakwa selama 2 menit. Terdakwa kemudian langsung telentang di atas kasur dan saksi duduk diatas kemaluan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sambil mencoba memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi. Setelah kemaluan Terdakwa masuk kekemaluan saksi, saksi disuruh menggoyangkan kemaluan saksi naik turun kurang lebih selama 2 menit. Selanjutnya saksi merubah posisi disuruh telentang oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa menindih saksi. Terdakwa memasukkan kemaluannya yang saat itu sudah tegang, setelah kemaluan Terdakwa masuk seluruhnya kekemaluan saksi Terdakwa langsung menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga saksi merasakan ada cairan hangat pada kemaluan saksi.

- Bahwa saksi sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi ke Hotel Yasmine di antar oleh Sdr. AJENG ANANDA.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah berhubungan badan selain dengan Sdr. ARYO NOVENDYA PROBONGGONO tersebut, saat itu saksi merasa kemaluan sakit sakit saat disetubuhi oleh Sdr. ARYO NOVENDYA PROBONGGONO dan ketika buang air kecil kemaluan saksi mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi pernah di visum et repertum tanggal 19 Maret 2015 ;
- Bahwa pakaian saksi dibuka secara paksa, tapi baju tidak ada lecet – lecet ;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bukan atas dasar kesadaran sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ajeng kenal pernah fasion show ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1997 ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan ;

2. Saksi AJENG ANANDA Binti EDI AGUS SUNARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap sdri. AMELIA MAHARANI yang dilakukan oleh sdr. ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTAWAN TRI GUNA, berdasarkan keterangan/pengakuan Amelia yaitu sebanyak 1 (satu) kali yaitu : pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan Oktober 2014 sekira jam.11.00 wib di salah satu kamar Hotel YASMIN Jl. Raya Binong No.8 Curug Kab. Tangerang., awalnya saksi mengenal sdri. AMELIA MAHARANI dari mulai sekolah di SMK PGRI 109 Tangerang kelas 1 sekitar tahun 2013 di sekolahan SMK PGRI 109 Tangerang yang Jl. Untung Soeropati Cimone Kota Tangerang dan pada saat itu saksi juga masih sekolah di SMK PGRI 109 Tangerang kelas 3, pertama kenalnya pada saat itu ada kegiatan Eskul di bidang Modeling dan saksi bersama sdri.AMELIA MAHARANI ikut serta dalam kegiatan tersebut, kemudian Sdr. ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. HARTAWAN TRI GUNA (orang yang mengaku Eksekutif Produser SCTV) merekrut saksi sebagai Agen Talent (mencari orang yang dianggap bisa untuk memerankan film). saksi direkrut untuk menjadi Agen Talent pada bulan Agustus 2014 dengan menandatangani surat pernyataan sebagai Agen sampai Desember 2014, pada saat itu saksi bertemu dengan Sdr ARYO di tempat makan di Kebagusan City, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Sdr ARYO mengatakan bahwa surat kontrak kerja ada di kamar apartemen kebagusan city, pada saat di dalam kamar apartemen saksi disuruh mengikuti apa yang dia bicarakan untuk surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai 6000 dan di surat kontrak tersebut tertulis “Entertain Exekutife Produser”, saksi menanyakan entertain itu apa akan tetapi Sdr ARYO tidak menjelaskan secara detail. Kemudian saksi diancam untuk memenuhi talent (untuk pemeran film) sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan batas waktu sampai Desember 2014, karena Sdr ARYO sudah merasa memberi pekerjaan dan Sdr ARYO meminta saksi untuk berhubungan badan dengannya sambil mengancam akan melaporkan ke Polisi karena sudah menanda tangani surat pernyataan dimaksud tersebut dan saksi menyanggupi permintaan Sdr ARYO tersebut. Setelah saksi cuma memenuhi talent sebanyak 10 (sepuluh) orang yang masing-masing bernama : AMELIA, LIA, NADIA, VIVI, TAMI, JANE, ISMI, DEBI, DIVA, dan ICHA tetapi tidak kunjung dikeluarkan kontrak untuk peran yang dijanjikan untuk bermain film di Stasiun televisi SCTV, malah kemudian ke sepuluh

Hal. 19 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut disetujui. Akhirnya saksi beserta kesepuluh orang talent berontak untuk menuntut peran yang dijanjikan dan Sdr ARYO akhirnya meminta saksi dan kesepuluh orang talent untuk mengundurkan diri dengan mengisi formulir pengunduran diri bahwa talent akan mendapat pertanggung jawaban dari Sdr ARYO yang mengaku sebagai HARTAWAN yang merupakan Eksekutif Producer di SCTV karena Sdr ARYO sudah menyetujui kesepuluh talent dengan diiming – imingi peran dalam film televisi. Sdr ARYO yang mengaku sebagai HARTAWAN bertanggung jawab dengan menjanjikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada setiap orang talent tersebut, untuk mengganti kerugian karena peran yang dijanjikan ternyata tidak ada. Sdr ARYO yang mengaku sebagai HARTAWAN menjanjikan bahwa tanggal 10 Maret 2015 memberi uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kesepuluh talent, ternyata pada tanggal 10 Maret 2015 tidak ada transfer yang dijanjikan, malah Sdr ARYO mengancam saksi untuk harus membayarkan ke Sdr ARYO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 20 (dua puluh) bulan dengan total Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayarkan telat yang dimaksud dan mengancam kalau saksi tidak membayarkan Sdr ARYO akan menculik dan memperkosa saksi secara bersama – sama dengan teman-temannya Sdr ARYO, dan akan diupload dan videonya akan diupload ke youtube. Lalu saksi menyanggupinya dengan mengatakan akan mencicil pembayaran tersebut pada hari rabu tanggal 18 Maret 2015 dengan sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), padahal saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan. Akhirnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 sdr. ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. HARTAWAN TRI GUNA minta dikirim E-mail dari foto-foto Talent yang akan di lihat wajah-wajahnya untuk di seleksi yang akan di jadikan artis FTV di SCTV kepada saksi, yang selanjutnya saksi menyuruh sdri. RAHMA RINIE untuk mengirim E- mail tersebut kepada sdr. ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. HARTAWAN TRI GUNA. Setelah saksi mengirim e-mail sekitar 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Talent tersebut, pada bulan Oktober 2014 saksi di suruh membawa sdr.AMELIA MAHARANI oleh sdr. ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. HARTAWAN TRI GUNA dengan alasan untuk melihat secara fisik sdr. AMELIA MAHARANI tersebut seperti apa (casting) dan dijanjikan supaya membawa sdr. AMELIA MAHARANI jam.10.00 wib di Hotel YASMIN Jl. Raya Binong No.8 Curug Kab. Tangerang, lalu pada hari dan tanggalnya lupa bulan Oktober 2014 sekitar jam.08.00 wib saksi menjemput dan berangkat dari rumah sdr. AMELIA MAHARANI yang beralamat Perumnas IV Jl. Lokapala Raya No.8 Rt.002/008 Kel. Cibodasari Kec. Cibodas Kota Tangerang dengan tujuan ke Hotel Yasmine Jl. Raya Binong No.8 Curug Kab. Tangerang atas perintah sdr. ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. HARTAWAN TRI GUNA, tapi sebelum menemui sdr.ARYO saksi membawa sdr. AMELIA ke sekolahan SMK PGRI 109 dengan tujuan untuk meminta ijin kepada pihak sekolahan dan pada saat itu saksi bersama sdr.AMELIA berangkat dari sekolahan sekitar jam.09.00 wib saksi berangkat bersama sdr.AMELIA dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel Yasmine untuk menemui sdr.ARYO als. HARTAWAN TRI GUNA ;

- Bahwa saksi mau melakukan apa yang diperintah Terdakwa, karena saksi diancam dan tertekan ;
- Bahwa sebelum Amelia yang disetubuhi Terdakwa adalah saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan ;

3. Saksi RAHMA RINIE Binti GITA SAYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awal mulanya saksi tidak kenal dengan Sdr. AMELIA MAHARANI dan saksi mengenalnya pada bulan Oktober 2014 sejak dirinya dibawa oleh teman saksi yang bernama AJENG untuk dijadikan Talent FTV dan Layar Lebar sedangkan dengan terdakwa ARYO NOVENDYA PROBONGGONO als HARTAWAN TRIGUNA secara langsung saksi tidak pernah bertatap muka dengannya namun saksi mengetahui saat saksi mengantarkan Sdr. AJENG bertemu dengannya di Kebagusan City Jakarta Selatan.

Hal. 21 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 saya kerjasama dengan teman saksi yang bernama Sdri. AJENG bergerak dibidang Agency Pencari Talent untuk FTV dan Layar Lebar, lalu saat saksi bertemu dengan Sdri. AJENG di roti bakar 2020 di Perumnas 1 Kota Tangerang, Sdri. AJENG mengatakan kepada saksi bahwa ada seorang Eksekutif Produser yang mengaku bernama HARTAWAN TRIGUNA butuh talent untuk bermain di FTV dan Layar Lebar untuk menjadi pemeran utama, selanjutnya saksi langsung searcing di google untuk mengecek mengenai profil HARTAWAN TRIGUNA, dan setelah saksi cek memang benar HARTAWAN TRIGUNA tersebut merupakan Produser, setelah itu saksi dan Sdri. AJENG bersedia menjadi Agency HARTAWAN TRIGUNA, kemudian Sdri. AJENG memberikan Email HARTAWAN TRIGUNA tersebut kepada saksi untuk mengirim data- data talent yang dibutuhkan, selanjutnya saksi membuat Akun Gmail untuk mengirim biodata talent kepada HARTAWAN TRIGUNA dialamat Email screenplay.talent@gmail.com, dan setelah saksi menjalani usaha dibidang Agency pencari Talent ada sekitar 200 Talent yang sudah saksi kirim biodatanya tersebut kepada HARTAWAN TRIGUNA, kemudian pada bulan Oktober 2014 Sdri. AJENG mengirim BBM kepada saksi biodata Talent yang bernama Sdri. AMELIA MAHARANI selanjutnya biodata tersebut saksi kirim ke Email HARTAWAN TRIGUNA (screenplay.talent@gmail.com) dan selama beberapa hari kemudian Sdri. AJENG memberitahukan kepada saksi melalui BBM bahwa dirinya dengan Sdri. AMELIA MAHARANI akan melakukan pertemuan dengan HARTAWAN TRIGUNA di sebuah hotel saat itu Sdri. AJENG tidak mengatakan di hotel mana dan saat itu juga saksi tidak bisa menemani mereka berdua karena kondisi saksi sedang bekerja di Call Center Smart Fren.
- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan Sdri. AJENG di Benton Lippo Karawaci dan sebelum pertemuan tersebut saksi mencari tahu tentang profil HARTAWAN TRIGUNA dengan mencari alamat screen play dan setelah itu diketahui ada nomor telepon screen play kemudian saksi menelepon ke screen play production dan saksi mengaku sebagai talent untuk mengetahui ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA dan setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Screen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Play ternyata ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA tersebut berbadan gendut, kemudian saat pertemuan dengan Sdri. AJENG, saksi menjelaskan kepadanya bahwa HARTAWAN TRIGUNA berbadan gendut namun Sdri. AJENG mengatakan bahwa ciri-cirinya berbadan kurus dan dirinya tetap mempercayai HARTAWAN TRIGUNA yang ditemuinya dengan Sdri. AMELIA MAHARANI, setelah itu Sdri. AJENG bercerita tentang Sdri. AMELIA MAHARANI bahwa Sdri. AMELIA MAHARANI telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai HARTAWAN TRIGUNA di Hotel Yasmine Curug Kab. Tangerang, lalu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam

16.00 Wib saksi ke Screen Play Production yang beralamat di Senayan City lantai 11 Jakarta dan saat sampai disana saksi bertemu dengan Sdri. AJENG, Sdri. AMELIA dan pihak Screen Play Production termasuk HARTAWAN TRIGUNA yang asli.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan ;

4. Saksi INAH AMINAH Binti SADELI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat cerita dari AMELIA (anak saksi), telah disetubuhi oleh sdr ARYO NOVENDYA PROBONGGO sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan di Hotel Yasmine Kel.Binong Kec.Curug Kab. Tangerang, kegiatan sehari hari anak saksi (Sdri AMELIA MAHARANI) yaitu sekolah di SMK PGRI 109 Cimone Kota Tangerang, awal mulanya sekira bulan oktober 2014 sekira jam 11.00 wib , saat saksi sedang berada di rumah mendapat telpon dari AMELIA MAHARANI dan menceritakan bahwa telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh sdr ARYO ARYO NOVENDYA PROBONGGONO yang dilakukan di salah satu kamar Hotel Yasmine Kel.Binong Kec.Curug Kab. Tangerang.Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan sebanyak satu kali.dilakukan dengan cara Terdakwa menjanjikan akan menjadikan korban sebgaia artis dalam film layar lebar, Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sekira bulan Oktober 2014.atas kejadian tersebut saksi selaku ibu korban melapor ke Polres Kota Tangerang guna pengusutan lebih lanjut.

Hal. 23 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hanya bertemu sekali dengan Sdri. AMEL tersebut yaitu pada bulan September atau Oktober 2014, dan terdakwa tidak ada hubungan apa – apa dengan Sdri. AMEL tersebut, terdakwa telah melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap Sdri. AMEL tersebut antara bulan September atau Oktober 2014 namun terdakwa tidak ingat pastinya dan tempatnya adalah Hotel Yasmin Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang, terdakwa melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap Sdri. AMEL hanya satu kali, cara terdakwa melakukan terhadap Sdr. AMEL tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengajak Sdri. AMEL ke kasur kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu Sdri. AMEL mengikuti membuka pakaiannya juga kemudian terdakwa terlentang di kasur lalu Sdr. AMEL mengemut/oral kemaluan terdakwa selama sekitar 1 menit kemudian terdakwa memberi kode kepada Sdri. AMEL untuk segera melakukan hubungan badan dengan cara menarik kedua pundak Sdri. AMEL lalu Sdri. AMEL berpindah posisi duduk diatas terdakwa lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluannya lalu terdakwa bangun setengah badan lalu menciumi leher Sdri. AMEL sambil meraba – raba payu dara Sdri. AMEL kemudian terdakwa merubah posisi yaitu Sdri. AMEL terlentang dan terdakwa diatasnya kemudian terdakwa memasukkan lagi kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Sdri. AMEL lalu menggerakkannya keluar masuk hingga beberapa saat sehingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa didalam kemaluan Sdri. AMEL.
- Bahwa terdakwa berbicara kepada Sdri. AJENG bahwa terdakwa mempunyai 30 judul film yang akan dibuat namun belum ada talent/ artisnya kemudian Sdri. AJENG menawarkan diri ingin ikut bermain dalam film tersebut atau mensuplai talent – talentnya lalu Sdri. AJENG menawarkan salah satu talent seorang perempuan yang bernama Sdri. AMEL, lalu terdakwa berbicara kepada Sdr. AJENG bahwa terdakwa ingin bertemu dengan Sdri. AMEL tersebut dengan ketentuan melakukan hubungan badan pada saat bertemu, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kata – kata terdakwa kepada Sdri. AJENG tersebut adalah **“kamu tau kan apa yang aku suka”** yaitu cara saya melakukan sexnya.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dalam perfilman dan film – film tersebut tidak ada.
- Bahwa awal mulanya terdakwa lebih kenal dahulu dengan Sdri.

AJENG dan terdakwa juga sudah beberapa kali berhubungan badan dengan Sdri. AJENG tersebut. Lalu pada bulan September atau Oktober 2014 terdakwa berbicara kepada Sdri. AJENG bahwa terdakwa mempunyai 30 judul film yang akan dibuat namun belum ada talent/artisnya lalu Sdri. AJENG menawarkan diri ingin ikut bermain dalam film tersebut atau mensuplai talent – talentnya lalu Sdri. AJENG menawarkan salah satu talent seorang perempuan yang bernama Sdri. AMEL, lalu saya berbicara kepada Sdr. AJENG bahwa terdakwa ingin bertemu dengan Sdri. AMEL tersebut kata – kata saya kepada Sdri. AJENG tersebut adalah **“kamu tau kan apa yang aku suka”** yaitu cara terdakwa melakukan sexnya. Lalu pada bulan September atau Oktober 2014 (Terdakwa lupa pastinya) terdakwa menyewa salah satu kamar di Hotel Yasmin Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang yaitu di kamar 1327 sekitar jam 12.00 WIB lalu Sdri. AJENG datang mengantar Sdri. AMEL sekitar jam 12.30 WIB dan setelah sampai dikamar tersebut lalu Sdri. AJENG pulang sedangkan Sdri. AMEL masuk ke kamar yang terdakwa sewa tersebut bersama terdakwa. Di dalam kamar kami mengobrol mengenai perfilman kemudian terdakwa dan Sdri. AMEL makan siang dahulu.

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan, terdakwa dan Sdri. AMEL menonton TV sebentar kemudian Sdri. AMEL masuk ke kamar mandi dan pada saat keluar kamar mandi Sdri. AMEL memberikan HPnya kepada terdakwa dan ternyata orang tua Sdri. AMEL telepon menerangkan bahwa orang tuanya tersebut sakit sehingga Sdri. AMEL pamit pulang.
- Bahwa terdakwa sebenarnya bekerja di PT. Anugrah Kurnia Alam yang bergerak dalam bidang industri kayu dan terdakwa menjabat sebagai Sales and Marketing Head dan tidak bekerja di bidang film, terdakwa tidak mengajak secara langsung kepada Sdri. AMEL untuk berhubungan badan namun terdakwa hanya mengajak Sdri. AMEL untuk ke kasur lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa kemudian

Hal. 25 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. AMEL ikut membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada saat bertemu terdakwa bertanya, anak ke berapa, tinggal dimana, suka nongkrong dimana dan kenal Sdri. AJENG dimana namun terdakwa lupa jawaban lengkapnya yang terdakwa ingat Sdri. AMEL suka nongkrong di dekat Tangcity lalu kenal dengan Sdri. AJENG sebagai teman Modeling.

- Bahwa terdakwa berhubungan badan dengan Amelia hanya satu kali.
- Bahwa keterangan terdakwa point 10 di berita Acara keplisian benar.
- Bahwa yang dikatakan Amelia kepada terdakwa ketika di dalam kamar, Amelia mau berhubungan badan tapi ada yang dikatakan, terdakwa lupa lagi.
- Bahwa yang terdakwa tahu tentang Amelia, Amelia sudah dewasa, terdakwa lihat di KTP.
- Bahwa Ajeng menawarkan beberapa cara dan terdakwa bilang kepada Ajeng bahwa terdakwa bukan produser.
- Bahwa terdakwa tidak tahu Amelia masih di bawah umur.
- Bahwa yang dilakukan Ajeng, mempersiapkan PSK untuk menemani.
- Bahwa yang memberikan KTP Amelia kepada terdakwa Ajeng.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) potong kaos warna putih berlengan warna hitam
- 1 (satu) potong BH/ Bra warna merah muda
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda
- 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 31 Agustus 2014
- 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 10 Januari 2015
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 3 september 2014
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Pebruari 2015

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yakni : kesatu Primer Pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan anak ATAU Kedua melanggar pasal 82 UU RI
No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternative subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan Kesatu primairnya. Apabila pada dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan alternative subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Kesatu primair tidak terbukti, maka akan di buktikan pada dakwaan Kesatu subsidairnya dan dakwaan Kedua .

Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 81 ayat (1) UURI.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan melanggar pasal 81 ayat (1) UURI.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam pasal 81 ayat (1) UURI.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, unsure ke-2 dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui info@putusan.mahkamahagung.go.id



terpenuhi dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

Hal. 27 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (1) UURI.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 81 ayat (1) UURI.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Kesatu Primair, dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan Kesatu subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 81 ayat (2) UURI.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengnanya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dibuktikan dan diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaar, terdakwa membenarkan. Begitu juga sewaktu jaksa Penuntut Umum



membacakan surat dakwaan terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidaklah salah mengenai
orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian, apakah terdakwa sebagai pelaku
dalam perkara ini, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim
mempertimbangkan unsur – unsur lainnya ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk
melakukan persetujuan dengannya atau dengan
orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan
juga pengakuan terdakwa sendiri telah diperoleh fakta yaitu pada awal
bulan Oktober 2014 saksi Rahma Rinie bekerjasama dengan saksi
Ajeng dibidang Agency Pencari Talent untuk FTV dan layar lebar, dan
setelah bertemu disebuah warung roti bakar di Perumnas I Kota
Tangerang, saksi Ajeng mengatakan ada seseorang eksekutif produser
yang mengaku bernama Hartawan Triguna butuh talent untuk bermain
di FTV dan layar lebar dan butuh pemeran utama.

Menimbang, bahwa saksi Rahme Rinie mencari informasi
tersebut di google dengan tujuan mengecek mengenai profil Hartawan
Triguna dan setelah dicek memang benar Hartawan Triguna tersebut
merupakan produser dan setelah antara saksi Rahma Rinie dan saksi
Ajeng bersedia menjadi agency Hartawan Triguna, kemudian saksi
Ajeng memberikan Email Triguna dengan alamat
screenplay.tlaent@email.com dan setelah saksi Rahma Rinie menjalani
usaha dibidang Agency pencari talent ada sekitar 200 talent yang sudah
kirim biodatanya tersebut Hartawan Triguna ;

Menimbang, bahwa saksi Ajeng pada bulan Oktober 2014
mengirim BBM kepada saksi, biodata Talent yang bernama Sdri.
AMELIA MAHARANI dan biodata tersebut dikirim ke Email
HARTAWAN TRIGUNA (screenplay.tlaent@email.com) dan
selanjutnya saksi Ajeng memberitahukan kepada saksi Rahma melalui



BBM bahwa dirinya dengan saksi Amelia Maharani akan melakukan pertemuan dengan Hartawan Triguna di sebuah hotel namun pada saat itu saksi Ajeng tidak bisa menemani karena kondisi saksi sedang bekerja di Call Center Smart Fren, dan kemudian saksi Ajeng dan saksi Amelia juga ditawarkan untuk memerankan film dengan menjanjikan akan mengajak saksi korban Amelia bermain film layar lebar,

Hal. 29 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban Amelia disuruh oleh terdakwa ke hotel

yasmine dan setiba di hotel saksi korban Amelia berkata :

- Saksi : "ka saya ke hotel untuk apa "
- Terdakwa : " kamu harus entertain dulu"
- Saksi : " entertain itu apa "
- Terdakwa : "kamu tau film layar lebar itu apa aja, sebutin
- Saksi : "pulau hantu dan air terjun pengantin "
- Terdakwa : "kamu tau kan kalo film layar lebar itu memakai pakaian yang fullgar "
- Saksi : "iya saya tau, kenapa emang "
- Terdakwa : "iya, kamu mau gak main film dilayar lebar "
- Saksi : " kenapa emang "
- Terdakwa : "ya kalo emang kamu mau saya harus liat fisikli kamu dulu, coba buka baju kamu sekalian celana kamu buka, "
- Saksi : "emangnya harus kaya gini ya"
- Terdakwa : "emangnya kamu tidak tahu kalau artis-artis itu memang begini caranya untuk membeli peran "
- Saksi : "maksudnya"
- Saksi : "ya iya setelah itu saya akan nurunin kontrak main film kamu, itu sudah pasti akan turun setelah kamu mengentertain saya.

Menimbang, bahwa atas janji manis yang diberikan terdakwa tersebut saksi Korban AMELIA mau menuruti kemauan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh membuka pakaian dalam saksi korban AMELIA dan saksi korban AMELIA ditarik kekasur dan duduk dipinggir kasur. Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang dia gunakan. Setelah saksi korban AMELIA dan terdakwa sama-sama telanjang bulat saksi disuruh mengulum kemaluannya terdakwa selama 2 menit. Terdakwa kemudian langsung telentang di atas kasur dan saksi duduk diatas kemaluan terdakwa yang saat itu terdakwa sambil mencoba memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui saluran komunikasi yang tertera pada situs ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

korban AMELIA. Setelah kemaluan terdakwa masuk kekemaluan saksi, saksi disuruh menggoyangkan kemaluan saksi korban AMELIA naik turun kurang lebih selama 2 menit. Selanjutnya saksi merubah posisi disuruh telentang oleh terdakwa dan posisi terdakwa menindih saksi korban AMELIA. Terdakwa memasukkan kemaluannya yang saat itu sudah tegang, setelah kemaluan terdakwa masuk seluruhnya kekemaluan saksi korban AMELIA terdakwa langsung menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga saksi korban AMELIA merasakan ada cairan hangat pada kemaluan saks, setelah kejadian itu saksi korban ketika buang air kecil kemaluan korban mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi RAHMA RINIE bertemu dengan Sdri. AJENG di Benton Lippo Karawaci dan sebelum pertemuan tersebut saksi RAHMA RINIE mencari tahu tentang profil HARTAWAN TRIGUNA dengan mencari alamat screen play dan setelah itu diketahui ada nomor telepon screen play kemudian saksi menelepon ke screen play production dan saksi mengaku sebagai talent untuk mengetahui ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA dan setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Screen Play ternyata ciri-ciri dari HARTAWAN TRIGUNA tersebut berbadan gendut, kemudian saat pertemuan dengan Sdri. AJENG saksi RAHMA RINIE menjelaskan kepadanya bahwa HARTAWAN TRIGUNA berbadan gendut namun Sdri. AJENG mengatakan bahwa ciri-cirinya berbadan kurus dan dirinya tetap mempercayai HARTAWAN TRIGUNA yang ditemuinya dengan Sdri. AMELIA MAHARANI, setelah itu Sdri. AJENG bercerita tentang Sdri. AMELIA MAHARANI bahwa Sdri. AMELIA MAHARANI telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai HARTAWAN TRIGUNA di Hotel Yasmine Curug Kab. Tangerang.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wib saksi ke Screen Play Production yang beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



di Senayan City lantai 11 Jakarta dan saat sampai disana saksi bertemu dengan Sdri. AJENG, Sdri. AMELIA dan pihak Screen Play Production termasuk HARTAWAN TRIGUNA yang asli.

Menimbang, bahwa pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi RAHMA RINIE diberitahukan oleh Sdri. AJENG bahwa HARTAWAN TRIGUNA yang palsu sudah ditangkap dan keberadaannya di Polres Kota Tangerang dan ternyata HARTAWAN TRIGUNA palsu tersebut bernama ARYO NOVENDYA PROBONGGONO.

Hal. 31 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum BALARAJA Dr. Arif Sulistyio SpOG Nomor : 003 / 266 / RSUDBLRJVER/III/205 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Arif Sulistyio SpOG pada kesimpulan : pada korban perempuan berusia kurang lebih 16 tahun, dalam keadaan sadar, tampak robekan selaput dara arah jam 1,3,5,6 dan 9 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, dari dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pelakunya adalah terdakwa, maka unsur kesatu “setiap orang“ dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ke-dua unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, maka terbukti telah menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidaire tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pleidoinya yang dibacakan di persidangan tertanggal 05 November 2015 pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa ARYO NOVENDYA PROBONGGONO dari dakwaan dan tuntutan tanpa syarat dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Pledoi terdakwa ARYO NOVENDYA PROBONGGONO dalam hal ini dikesampingkan.

Disclaimer



karena menurut Majelis Terdakwa ARYO NOVENDYA PROBONGGONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kedua dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (2) Undang- Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) pak paper, 4 (empat) batang rokok, dan 1 (satu) bungkus kertas berukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas dengan berat netto awal seluruhnya 1,7846 gram, setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 1,6535 gram dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna hitam No.Pol.B-1370 TZM. No.Rangka MHKW3CA1JCK005583 No.Mesin DC25496, berikut STNK. Dan kunci kontaknya. Bahwa terhadap barang bukti ini dipergunakan dalam perkara CHAERUL UMAM BIN HOTIB.

Menimbang, bahwa, selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



mempersulit jalannya sidang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal. 33 dari 31 hal Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 (Peradilan Umum), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. H. TRIGUNA Bin Alm. SUWONO Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternative Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternative Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ARYO NOVENDYA PROBONGGONO Als. H. TRIGUNA Bin Alm. SUWONO Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersetubuh dengan Anak dibawah umur “ sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan. Denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - 1 (satu) potong kaos warna putih berlengan warna hitam
 - 1 (satu) potong BH/ Bra warna merah muda
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru mudaDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 31 Agustus 2014
- 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 10 Januari 2105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 3 september 2014
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Pebruari 2015

Dilampirkan dalam berkas perkara

8 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 oleh kami YOHANNES PANJI P, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SITI ROCHMAH, S.H. dan LEBANUS SINURAT, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DANI KARTIWA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TINE SUMARWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SITI ROCHMAH, S.H.

YOHANNES PANJI P, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

LEBANUS SINURAT, S.H.M.H.

DANI KARTIWA, S.H.M.H.



*Hal. 35 dari 31 hal
Put.No.1426/Pid.Sus/2015/PN.T
ng.*

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)